



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SELVI ARTIKA, bertempat tinggal di Komplek Irigasi RT.007 RW.002
Desa Kotabaru Barat, Kecamatan Martapura, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Tempat lahir pada akte kelahiran pemohon yaitu AktaKelahiran Nomor 1608-LT-09062013-0270 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal: 9 Juni 2013, Tempat lahir Tertulis OKU Timur yang sebenarnya adalah Jayapura;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta pemohon tersebut Yaitu terhadap tempat lahir pemohon dari OKU Timur yang sebenarnya adalah Jayapura;
4. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah tempat lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tempat lahir pemohon dalam Akta kelahiran pemohon nomor: 1608-LT-09062013-0270 Tanggal 9 Juni 2013 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ogan Komering Ulu Timur dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran Pemohon nomor : 1608-LT-09062013-0270 tanggal sembilan Juni 2013 khususnya pada tempat lahir pemohon yaitu :

Nama : Selvi Artika;
Tempat Tanggal Lahir : OKU Timur, 06 Agustus 1994;
Anak Ke tiga perempuan dari ayah Ibenu dan ibu Nuriyah;

Menjadi:

Nama : Selvi Artika;
Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 06 Agustus 1994;
Anak Ke tiga perempuan dari ayah Ibenu dan ibu Nuriyah;

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan maka semua biaya yang timbul atas permohonan Ini dibebankan kepada Pemohon;
8. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam akta kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran pemohon nomor: 1608-LT-09062013-0270 tanggal 9 Juni 2013 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja;

Melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu akta nomor: 1608-LT-09062013-0270 tanggal 9 Juni 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan tempat lahir Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor: 1608-LT-09062013-0270 tanggal 9 Juni 2013 yaitu dari :

Nama : Selvi Artika;
Tempat Tanggal Lahir : OKU Timur, 06 Agustus 1994;



Anak Ke tiga perempuan dari ayah Ibenu dan ibu Nuriyah;

Menjadi:

Nama : Selvi Artika;

Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 06 Agustus 1994;

Anak Ke tiga perempuan dari ayah Ibenu dan ibu Nuriyah;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhinya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-09062013-0270 tanggal 9 Juni 2013 yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Jayapura;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Selvi Artika, Nomor 1608-LT-09062013-0270, tanggal 9 Juni 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608164608940001 atas nama Selvi Artika, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi, Nomor CA 021095/32017300346 atas nama Selvi Artika, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-11Dd0051748 atas nama Selvi Artika, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor DN-11Mk0021707 atas nama Selvi Artika, diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-11DI0084028 atas nama Selvi Artika, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/1/2018, tanggal 27 Januari 2018 atas nama Firman Apriyansyah dan Selvi Artika, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Wilyadi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon, yang mana pada saat itu Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon di Desa Jayapura, OKU Timur;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil tepatnya setelah Pemohon Lahir;
- Bahwa Pemohon bernama Selvi Artika;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Ibenu dan Ibu Nuriyah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua Pemohon, Pemohon lahir di Jayapura, OKU Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dan tidak tinggal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

3. Saksi Aprianto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon, yang mana pada saat itu Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon di Desa Jayapura, OKU Timur;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil tepatnya setelah Pemohon Lahir;
- Bahwa Pemohon bernama Selvi Artika;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Ibenu dan Ibu Nuriyah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bta



- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua Pemohon, Pemohon lahir di Jayapura, OKU Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dan tidak tinggal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Komplek Irigasi RT.007 RW.002 Desa Kotabaru Barat, Kecamatan Martapura dimana tempat tinggal dan domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* kesatu dalam surat permohonan Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan *petitum* kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam *petitum* kedua Permohonannya, memohon pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-09062013-0270 tanggal 9 Juni 2013 yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Jayapura, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Pemohon tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, diketahui bahwa benar Pemohon bernama Selvi Artika dan merupakan anak dari Bapak Ibenu dan Ibu Nuriyah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-3 sampai dengan P-6 diketahui bahwa benar Pemohon lahir di Jayapura, tanggal 06 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-09062013-0270 tanggal 9 Juni 2013, yang mana tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tertulis OKU Timur sedangkan yang benar seharusnya tertulis Jayapura;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa kutipan akta kelahiran Nomor 1608-LT-09062013-0270 tanggal 9 Juni 2013 yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Akta Kelahiran tersebut tertulis atas nama Pemohon yaitu Selvi Artika, lahir di OKU Timur tanggal 06 Agustus 1994, dengan nama orang tua Bapak Ibenu dan Ibu Nuriyah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah senyatanya terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-1) tersebut, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Jayapura merupakan desa pada kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan bahwasanya adapun alasan Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk keperluan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena terdapat kesalahan penulisan mengenai tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-1), dan oleh karena perbaikan identitas Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon (bukti P-1) tersebut tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun



hukum yang berlaku, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa beralasan menurut hukum untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-1) yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dibuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang, dan oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* kedua Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* kedua tersebut dikabulkan dengan perbaikan tanpa mengubah esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* ketiga Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua, dan ketiga, maka terhadap *petitum* kesatu dalam permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-09062013-0270 tanggal 9 Juni 2013 yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Jayapura dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan tersebut;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 10 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati. S.E

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);